



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/keadaan darurat dan keadaan luar biasa, rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dirubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10 Seri D);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Perubahan Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Sistematika penyusunan RKPD terdiri atas:
- a. Pendahuluan
  - b. Evaluasi Hasil RKPD sampai Tahun Berjalan
  - c. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah
  - d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
  - e. Rencana kerja dan pendanaan daerah
  - f. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
  - g. Penutup
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) RKPD bertujuan untuk untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di daerah tahun 2021.
- (3) Fungsi RKPD adalah:
- a. bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
  - b. bagi Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **23 Agustus 2021**  
BUPATI CIANJUR,



*Herman*  
HERMAN SUHERMAN

- b. Evaluasi Hasil RKPD sampai Tahun Berjalan
  - c. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah
  - d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
  - e. Rencana kerja dan pendanaan daerah
  - f. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
  - g. Penutup
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 4

- (1) RKPD bertujuan untuk untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di daerah tahun 2021.
- (3) Fungsi RKPD adalah:
- a. bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
  - b. bagi Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
BUPATI CIANJUR,

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.-

  
CECEP S. ALAMSYAH

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 44